

PERLINDUNGAN TERHADAP KEBEBASAN BURUH

(Jurnal Ilmiah)

Oleh

SISILIA NANIK RIANI

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN TERHADAP KEBEBASAN BURUH UNTUK IKUT SERTA DALAM ORGANISASI SERIKAT BURUH DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

Sisilia Nanik Riani, Dr. HS Tisnanta, SH., MH, Satria Prayoga, SH., MH.

Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung, 35145

Email : sisiliananikriani@gmail.com

Serikat buruh adalah suatu wadah untuk memperjuangkan hak dan kewajiban buruh yang selama ini dikesampingkan oleh perusahaan. Pekerja/buruh merupakan warga negara Indonesia yang mempunyai hak, baik sebagai individu atau kelompok masyarakat untuk berserikat dan mendirikan organisasi sebagai salah satu bentuk perlindungan dan penegakkan hak normatif. Kebebasan berserikat tercantum dalam pasal 28 E ayat (3) UUD 1945. Perlindungan buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/buruh tercantum dalam UU No 13 Tahun 2003. Menurut UU No 21 Tahun 2000 serikat buruh didirikan secara bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan juga bertanggungjawab oleh pekerja/buruh untuk memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh dan keluarganya. Tujuan dibentuknya serikat buruh adalah menyeimbangkan posisi buruh dengan pengusahanya. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap kebebasan buruh untuk ikut serta dalam organisasi serikat buruh? (2) Apa yang menjadi faktor penghambat serikat buruh menjalankan kebebasannya berorganisasi?

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis dan data empiris. Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder. Data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kebebasan buruh untuk ikut serta dalam organisasi serikat buruh tercantum dalam Undang-Undang nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, maka buruh yang ingin ikut serta dalam organisasi serikat buruh untuk mendapatkan hak-haknya agar terpenuhi. Faktor penghambat serikat buruh dalam menjalankan kebebasannya yaitu adanya peraturan sepihak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, manajemen membuat aturan yang melarang banyak hal mengenai kebebasan para buruh yang ikut serta dalam organisasi serikat buruh. Saran dalam penelitian ini ialah setiap perusahaan harus menjalankan kewajibannya untuk melindungi setiap buruh yang bekerja di perusahaannya, karena setiap buruh memiliki kebebasannya untuk ikut serta dalam organisasi serikat buruh dan menjalankan kebebasannya untuk berorganisasi demi mencapai kesejahteraan, kehidupan yang layak, dan terpenuhinya hak-hak normatif buruh.

Kata kunci :Perlindungan, Serikat Buruh, Kebebasan Berserikat

ABSTRACT

PROTECTION AGAINST WORKERS' RIGHT TO JOIN LABOR UNION IN BANDAR LAMPUNG

By

Sisilia Nanik Riani, Dr. HS Tisnanta, SH., MH, Satria Prayoga, SH., MH.

Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung, 35145

Email : sisiliananikriani@gmail.com

Labor Union is an organization to fight against the rights and duties of workers ignored by the employer. Workers/labors are Indonesian citizens who have the rights, whether as an individual or community to unite and establish an organization as a form of protection and normative rights enforcement. The freedom to associate has been regulated under article 28 E verse (3) UUD 1945. The labor protection of rights to establish and become the members of labor union has been regulated in Act No 13/2003. According to Act No 21/2000, the labor union is established with free, open, independent, and accountable by the labors to fight against the interest of labors and their families. The goal of labor union is to balance the position of workers and the employers. The problems in this research are formulated as follows: what is the legal protection of labors' freedom to join labor union? (2) what are the inhibiting factors of labor union in expressing their freedom of organization.

The research method used juridical approach with empirical data. The data sources consist of primary and secondary data. The data were analyzed qualitatively.

The result and discussion showed that the legal protection against workers' rights to take part in labor organization has been regulated in Act No. 21/2000 regarding labor organization; thus the members of the organization should receive their rights. One of the inhibiting factors of the activity of labor organization was one sided regulations from the employers, the management issued a lot of points of regulations that prohibit the workers' right to take part in labor organization. The researcher suggests that every employer should perform the duty to protect every worker in the company, because workers have a right to take part in a labor organization and to express their freedom to organize in order to obtain welfare, prosperity, and their normative rights.

Keywords: Protection, Labor Union, Freedom to Associate.

I. PENDAHULUAN

Kebebasan buruh berserikat seringkali terancam oleh pihak pengusaha, pengusaha menganggap bahwa keberadaan serikat buruh hanya sebagai pengganggu jalannya usaha. Bentuk ancaman yang seringkali terjadi adalah gaji yang akan diturunkan, pelayanan kesehatan dan perlindungan kerja yang tidak baik, serta pemutusan hubungan kerja (phk) secara sepihak.

Tujuan dibentuknya serikat buruh/serikat pekerja adalah menyeimbangkan posisi buruh dengan pengusahanya. Melalui keterwakilan buruh di dalam serikat buruh/serikat pekerja, diharapkan aspirasi buruh dapat sampai kepada pengusahanya. Selain itu, melalui wadah serikat buruh/serikat pekerja ini diharapkan akan terwujud peran serta buruh dalam proses produksi. Hal ini merupakan satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hubungan industrial di tingkat perusahaan. Serikat buruh/serikat pekerja yang merupakan sarana untuk memperjuangkan kepentingan pekerja haruslah memiliki rasa tanggung jawab atas kelangsungan perusahaan dan begitu pula sebaliknya, pengusaha harus memperlakukan pekerja sebagai mitra sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.

Buruh menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya pasal

102 (ayat 2). Pemerintah berfungsi untuk menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan dan melakukan penindakan bagi pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan pasal 102 (ayat 1).

Perlindungan buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh tercantum dalam pasal 104 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dengan adanya perlindungan tersebut serikat buruh seharusnya terlepas dari ketakutan dalam menjalankan aktifitasnya. Pada kenyatannya serikat buruh/serikat pekerja masih sering mendapatkan pembatasan-pembatasan dan penghalang-halangan dari pihak pengusaha atau orang lain (atas permintaan pengusaha) serta mendapatkan ancaman-ancaman akan dikenakan PHK.

Pada dasarnya perlindungan hukum oleh negara merupakan suatu kewajiban yang dilaksanakan Pemerintah berdasarkan amanat UUD 1945, terutama perlindungan bagi kaum lemah (buruh/pekerja) namun, yang sering terjadi pihak pengusaha atau orang suruhannya sering melakukan intimidasi kepada anggota serikat buruh/serikat pekerja agar keluar dari organisasi serikat buruh/serikat pekerja.

Kebebasan berserikat dan berkumpul serta menyampaikan pendapat merupakan hak dasar yang dimiliki oleh warga negara dari suatu negara hukum demokratis yang berkedaulatan rakyat. Hak-hak yang dimiliki manusia berdasarkan martabatnya sebagai manusia dan bukan karena pemberian masyarakat

atau negara disebut hak asasi manusia.¹ Hak asasi manusia dalam negara hukum tidak dapat dipisahkan dari ketertiban dan keadilan, pengakuan atas negara hukum salah satu tujuannya adalah melindungi hak asasi manusia, berarti hak dan sekaligus kemerdekaan atau kebebasan perorangan diakui, dihormati, dan dijunjung tinggi.²

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Serikat buruh/serikat pekerja didirikan secara bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan juga bertanggung jawab oleh buruh/pekerja untuk memperjuangkan kepentingan buruh/pekerja dan keluarganya³. Melalui serikat buruh/serikat pekerja diharapkan akan terwujudnya hak berserikat buruh dengan maksimal dan buruh dapat memperjuangkan kepentingannya.

Setiap orang diberi hak untuk bebas membentuk atau ikut serta dalam keanggotaan atau pun menjadi pengurus organisasi dalam kehidupan bermasyarakat dalam wilayah negara Republik Indonesia. Hak berserikat bagi buruh/pekerja, sebagaimana diatur dalam Konvensi *International Labour Organization* (ILO) Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi, dan Konvensi ILO Nomor 98 mengenai berlakunya Dasar-Dasar Daripada Hak Untuk Berorganisasi dan Untuk Berunding

¹ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Modern*, (Jakarta: Gramedia, 2011) Hlm. 73.

² A. Masyur Effendi, *Hak Asasi Manusia, Dimensi Dinamika dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011) Hlm. 27.

³ *Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serika Buruh*

Bersama sudah diratifikasi oleh Indonesia menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan nasional. Namun, selama ini belum ada peraturan yang secara khusus mengatur pelaksanaan hak berserikat bagi buruh/pekerja sehingga serikat buruh/ serikat pekerja belum dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal. Maka dapat dilihat pada kenyataan yang terjadi saat ini yaitu tidak adanya kebebasan-kebebasan buruh dan hak-hak buruh untuk ikut serta dalam organisasi serikat buruh/serikat pekerja untuk memperjuangkan kepentingan buruh dan keluarganya.

Banyak kasus buruh yang di PHK oleh perusahaan karena membentuk dan menjalankan kegiatan serikat pekerja/buruh, dengan berbagai alasan mulai dari perusahaan tidak mengakui serikat pekerja/buruh yang dibentuk oleh para buruh, menganggap bahwa serikat pekerja merupakan ancaman bagi perusahaan karena serikat pekerja mengkritisi segala kebijakan di perusahaan yang melanggar hukum. Ketika ada persoalan buruh, buruh hanya bisa diam, takut dan tidak melakukan pembelaan. Seringkali buruh hanya menjadi kebutuhan sementara bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan meninggalkannya ketika mereka sudah masuk pada lingkaran kekuasaan.

Pada kenyataannya, masih terlihat banyaknya tenaga kerja di Indonesia yang tidak terpenuhi akan perlindungan hukumnya sedangkan kewajiban harus terus dijalankan, dan tidak adanya kebebasan-kebebasan buruh dan hak-hak buruh untuk ikut serta dalam organisasi serikat buruh/serikat pekerja untuk

memperjuangkan kepentingan buruh dan keluarganya dari apa yang telah diuraikan dalam penjelasan diatas, maka penulis ingin meneliti dan mengambil judul untuk skripsi ini yaitu **“Perlindungan Terhadap Kebebasan Buruh Untuk Ikutserta Dalam Organisasi Serikat Buruh Di Kota Bandar Lampung”**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas penulis antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kebebasan buruh untuk ikut serta dalam organisasi serikat buruh?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat serikat buruh dalam menjalankan kebebasannya berorganisasi?

II. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian menggunakan pendekatan masalah dengan cara normatif empiris. Suatu penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum.⁴

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang didefinisikan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang didapat langsung dari

sumber asli. Dengan cara mengumpulkan secara langsung keterangan pihak-pihak yang terkait, yaitu : Ketua Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU)

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.⁵ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer
- 2) Bahan Hukum Sekunder dan
- 3) Bahan Hukum Tersier

C. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh dengan prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)
- b. Studi Lapangan (*Field Research*)

D. Pengelolaan Data

Pengelolaan data dilakukan dengan tahapan-tahap berikut :

- a. Identifikasi data, yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan Perlindungan Terhadap Kebebasan Buruh Untuk Ikut Serta Dalam Organisasi Serikat Buruh Di Kota Bandar Lampung.
- b. Editing, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya.

⁴ Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) hlm 135

⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm30

- c. Klasifikasi, yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.
- d. Penyusunan data, yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat.
- e. Penarikan kesimpulan, yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat khusus.

E. Analisis Data

Data yang telah diolah kemudian dianalisis menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai Perlindungan Terhadap Kebebasan Buruh Untuk Ikut Serta Dalam Organisasi Serikat Buruh Di Kota Bandar Lampung.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Buruh Untuk Ikut Serta Dalam Organisasi Serikat Buruh

Perlindungan hukum terhadap kebebasan buruh telah diatur didalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana buruh memiliki perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/ buruh untuk berunding dengan pengusaha, perlindungan waktu kerja, keselamatan dan

kesehatan kerja, perlindungan khusus bagi pekerja/ buruh perempuan, anak, dan peyandang cacat dan perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja. Dengan adanya perlindungan yang sudah diatur terhadap kebebasan buruh, buruh akan mendapatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak.

Perlindungan hukum bagi buruh bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Maka, pengusaha wajib memberikan perlindungan kepada setiap buruh yang bekerja diperusahaannya serta pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tersebut sesuai peraturan perlindungan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.⁶

Perlindungan Hukum Hak Berorganisasi tercantum dalam pasal 28 UU No. 21 Tahun 2000. Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus, atau tidak menjadi pengurus, menjadi atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara:

- a. Melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi.
- b. Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/ buruh.

⁶ Bahder Johan Nasution, *Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja*, (Edisi 1, Maju Mundur, 2004). Hlm. 4.

- c. Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun.
- d. Melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.

Meskipun sudah ada perlindungan untuk para buruh namun tetap saja banyak pengusaha yang tidak memberikan haknya untuk buruh. Maka perlindungan terhadap buruh memang sangat penting terutama bagi buruh yang sering terancam oleh pihak pengusaha atau perusahaan. Berbagai kasus ancaman bagi buruh yang dilakukan oleh pihak pengusaha atau perusahaan yaitu:

a. Kriminalitas Buruh

Kasus yang terjadi yaitu pada buruh wanita yang bernama Marsinah, marsinah adalah seorang aktivis dan buruh pabrik PT. Catur Putra Surya (CPS) Porong, Sidorejo, Jawa Timur yang diculik dan kemudian ditemukan terbunuh, setelah menghilang 3 hari, mayatnya ditemukan di hutan di Dusun Jegong Kecamatan Wilangan Nganjuk, dengan tanda-tanda bekas penyiksaan berat. Marsinah memimpin aksi pekerja PT. CPS untuk mendapatkan kenaikan gaji sesuai dengan instruksi Gubernur KDH TK I Jawa Timur mengeluarkan surat edaran No. 50/Th 1992 yang berisi himbauan kepada pengusaha agar menaikkan kesejahteraan karyawannya dengan memberikan kenaikan gaji sebesar 20% gaji pokok. Namun aksi itu membuat perusahaan panas. Gaji memang naik, namun akhirnya

marsinah dan teman-temannya harus berurusan dengan aparat kodim.⁷

Kasus tersebut menunjukkan masih banyaknya pelanggaran HAM di Indonesia.⁸ Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang baik yang disengaja maupun tidak mengganggu atau mencabut hak asasi orang lain, tidak hanya Marsinah buruh perempuan lainnya masih juga menuntut hak-hak normatif yang sebenarnya sudah tidak perlu lagi diminta dan ternyata masih banyak perusahaan yang tidak memberikan hak tersebut sesuai dengan aturan UU No. 13 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Buruh/ Serikat Pekerja.

b. Aktivis Buruh Yang diPHK

Kasus yang terjadi yaitu di Bandar Lampung di PT. Kaliguma Trasindo (PT.KT) yaitu sebuah perusahaan pemborong pekerjaan atau jasa logistik produksi bubur kertas (pulp) milik PT. Tanjungenim Lestari Pulp and paper dan beroperasi di dermaga beserta fasilitas gudang milik PT. Tanjungenim Lestari pulp and paper yang beroperasi sejak tahun 2000. Untuk pengamanan di lokasi dermaga dan pergudangan milik PT. Tanjungenim Lestari, PT. KT menyerahkan pekerjaan pengamanan kepada PT. Westpoint Security Indonesia (PT. Westpoint Security Indonesia (PT.WSI) adalah Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) yang melakukan pekerjaan

⁷ <http://Fuad.myers.blogspot.com/2011/analisa-kasus-pelanggaran-ham-berat.html>, diakses Tanggal 18 Juni 2015 pukul 02.46

⁸ Adisu Editus, dan Jehani Libertus, *Hak-Hak Pekerja Perempuan*, Visi media, Cetakan II, 2007.

pengamanan di dermaga dan gudang dari PT. KT. Dalam operasionalnya PT.KT dan PT.WSI, telah terjadi pelanggaran hak-hak normatif pekerja yang ada di kedua perusahaan tersebut. Pelanggaran norma-norma ketenagakerjaan yang dilakukan oleh manajemen PT. KT dan PT. WSI seperti pelanggaran kebebasan berserikat oleh PT. WSI dengan melakukan PHK terhadap pekerja yang bergabung menjadi anggota serikat pekerja.⁹

Dalam kasus tersebut PT. WSI telah melakukan tindakan menghalang-halangi para buruh dan melakukan PHK para buruh yang ingin menjadi anggota serikat pekerja¹⁰, PT. WSI telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 28 UU NO. 21 Tahun 2000 tentang serikat Buruh/ Serikat Pekerja.

c. Bentuk Intimidasi

Bentuk intimidasi yang sering dialami oleh buruh yaitu buruh diancam untuk diPHK dan buruh di mutasi (pindah penempatan kerja). Kasus mutasi yang pernah terjadi yaitu Sebanyak 100 masa aksi serikat buruh kerakyatan (Serbuk) Indonesia melakukan aksi di depan gudang milik PT. Jenindo Prakarsa. Mereka menyatakan menolak proses mutasi secara sepihak yang dilakukan perusahaan kepada Syamsuri ketua serikat di perusahaan tersebut. Syamsuri mendengar ada pungli (pungutan liar) dalam penerimaan karyawan di perusahaan. Maka, ia

dan beberapa temannya mencari tau mengenai hal tersebut untuk memastikan bahwa kejadian itu bukan rekayasa atau hanya gosip semata, maka syamsuri merekam pernyataan 2 buruh korban pungli. Dalam pernyataannya 2 buruh tersebut mengakui bahwa mereka dipungut biaya sebesar 1,5 juta rupiah pada saat penerimaan karyawan.

Melalui rekaman tersebut syamsuri dilaporkan ke HRD yang bernama dimas ke polsek karawang kota. Syamsuri kemudian di BAP oleh pihak kepolisian. Subono, Sekretaris Jendral Serbuk yang mendampingi dalam perundingan dengan pihak manajemen, menjelaskan bahwa perusahaan tidak punya alasan yang dibenarkan undang-undang dalam melakukan mutasi, apalagi melaporkan ke kepolisian. Pelaporan terhadap syamsuri, diduga oleh Serbuk Indonesia, merupakan cara manajemen untuk menghambat pembentukan serikat buruh di perusahaan.¹¹

Mutasi (penempatan kerja) ke tempat lain harus memperhatikan berlakunya pasal 32 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, apalagi hanya soal rekaman yang dibuat oleh Syamsuri, pihak perusahaan seharusnya justru menjadikan untuk memperbaiki manajemen bukan mengkriminalkan. Karena melalui serikat buruh diharapkan akan terwujud hak berserikat buruh dengan maksimal,

⁹ <http://www.baraknews.com/suara-daerah/security-anggota-serikat-pekerja-tuks-tellpp-lampung-melawan-upaya-pemberangsungan-serikat-dan-pelanggaran-hak-normatif.html>

¹⁰ Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pradnya Paramita, cetakan II, 2007) Hlm. 29.

¹¹ <http://kabarbutuh.com/2016/10/31/melawan-pungli-buruh-pt-jenindo-prakarsa-dimutasi/>

buruh dapat memperjuangkan kepentingannya.¹²

d. Menghalangi Anggota/Pengurus Serikat Buruh untuk Mengadakan Rapat atau Pertemuan

Pengusaha harus memberikan kesempatan kepada pengurus dan anggota serikat pekerja/serikat buruh untuk menjalankan kegiatan serikat pekerja/ serikat buruh dalam jam yang disepakati oleh kedua belah pihak dan yang diatur dalam perjanjian kerja bersama (Pasal 29 ayat 1)¹³. Pada kenyataannya yang sering terjadi buruh dihalangi untuk melakukan rapat/pertemuan dengan alasan masih jam kerja atau dengan alasan lainnya. Tujuan diadakannya rapat/pertemuan para pengurus serikat buruh sebenarnya sangat baik yaitu untuk menyampaikan pendapat, memberikan informasi kepada anggota mengenai perkembangan-perkembangan terakhir dan prestasi yang telah dicapai serikat buruh selama ini, memberikan informasi kepada anggota tentang rencana di masa yang akan datang serta masalah-masalah yang dihadapi serikat buruh saat ini.¹⁴

Berdasarkan wawancara penulis dengan narasumber Bapak Yohanes Joko Purwanto selaku Ketua Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU), bahwa banyak buruh yang takut untuk ikut serta berorganisasi dalam serikat pekerja/serikat buruh yang akan di ikutinya padahal

¹² Hp Rajagukgu, *Peran Serta Pekerja Dalam Pengelolaan Perusahaan* (Condetermination), 2000, Makalah, Hlm. 3.

¹³ Rusli Hardijan, *Hukum Ketenagakerjaan, (Ghalia Indonesia, 2004)*, Hlm 155

¹⁴ Nur Efendi, *Pentingnya Serikat Pekerja Dalam Penanganan Masalah Ketenagakerjaan*, Artikel, diakses pada senin tanggal 15 Desember 2008.

seharusnya buruh tidak perlu takut karena berserikat sudah ada perlindungannya dan jika serikat buruh sudah jadi mereka bisa bersama-sama dengan perusahaan membuat Perjanjian Kerja Bersama.¹⁵

Banyak ancaman dari manajemen perusahaan terhadap buruh yang ikut serta dalam organisasi serikat buruh dan bentuk ancamannya yaitu seperti diPHK secara sepihak dan tidak terpenuhinya hak-hak normatif buruh lainnya. Jika sudah ada ancaman tersebut buruh takut untuk melawan. Disinilah peran organisasi serikat buruh penting untuk memberikan kesadaran pada buruh atas kebebasan berserikat dan hak-hak normatif buruh yang seharusnya mereka dapatkan.

Keuntungan yang didapatkan dalam ikut serta dalam organisasi serikat pekerja/serikat buruh yaitu buruh akan lebih jelas untuk memahami hak-hak yang harus didapatkan, hak politik terjamin, hak normatif (upah, uang lembur, BPJS, cuti, jam kerja, lembur) terpenuhi dan jika ada ancaman lagi para anggota serikat buruh akan bersama-sama membantu. Oleh karena itu tidak ada yang boleh untuk menghalangi buruh untuk ikut serta dalam organisasi serikat buruh sesuai dalam pasal 28 UU No. 21 Tahun 2000.

Kebebasan berkumpul selaknyaknya diisi dengan kegiatan yang bermanfaat, untuk mengutaran pendapat maupun untuk membicarakan mengenai persoalan

¹⁵Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Yohanes Joko Purwanto pada tanggal 20 Februari 2017 di Sekretariat FSBKU

umum dalam UUD 1945. Kebebasan berkumpul ditunjukkan bagi warga negara Indonesia dan warga negara asing. Banyak kegiatan-kegiatan positif yang didapatkan oleh serikat buruh saat berkumpul bersama yaitu seperti rapat, pertemuan bulanan, pertemuan mingguan, pendidikan yang terdiri dari pendidikan ekonomi politik, pendidikan kesejahteraan, pendidikan advokasi, pendidikan negosiasi, pendidikan organisasi, pendidikan kewirausahaan, dan belajar untuk bisa menjadi advokad untuk dirinya sendiri.

Hak untuk berkumpul dan menyelenggarakan rapat merupakan hak mendasar yang merupakan aspek penting dari tujuandibentuknya serikat buruh sebab tanpa adanya kebebasan untuk berkumpul dan menyelenggarakan rapat, pembentukan serikat buruh tidak berarti apa-apa. Namun meskipun kebebasan buruh untuk berkumpul adalah hak mendasar bagi serikat buruh, serikat buruh yang bersangkutan harus tetap memenuhi peraturan perundang-undangan.

Setiap pekerja yang bergabung dalam serikat buruh berhak untuk mengutarakan pendapatnya dengan kalimat yang baik, tidak menyinggung, tidak menghina atau merendahkan buruh lainnya serta harus menghormati kebebasan berpendapat lainnya. Sebagaimana tercantum dalam pasal 28 UUD 1945, pelaksana kebebasan mengeluarkan pendapatnya dengan cara lisan dan tulisan. Berpendapat secara lisan diekpresikan dengan melalui pers seperti surat kabar, majalah juga jurnal-jurnal ilmiah, baik yang berhubungan dengan buruh maupun masyarakat umum.

Jadi, perlindungan hukum terhadap kebebasan buruh untuk ikut serta dalam organisasi serikat buruh sudah diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, maka buruh yang ingin ikut serta dalam organisasi serikat buruh untuk mendapatkan hak-haknya agar terpenuhi tidak perlu takut dan merasa terancam lagi karena sudah ada perlindungan untuk mereka. Dalam Konvensi ILO Nomor 87 tahun 1948 yang telah diratifikasi Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 menegaskan bahwa pekerja dan pengusaha, tanpa perbedaan apapun memiliki kebebasan untuk mendirikan atau bergabung dalam organisasi, baik organisasi pekerja maupun pengusaha, atas pilihan sendiri tanpa dipengaruhi pihak lain.

Pada dasarnya organisasi serikat buruh adalah untuk melaksanakan salah satu hak asasi manusia yaitu kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran yang selanjutnya diharapkan terpenuhinya hak dasar buruh. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dijabarkan apa yang menjadi tujuan serikatpekerja/serikat buruh yaitu guna memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya. Peran serikat buruh dalam menyuarakan aspirasi dan partisipasi dalam pembangunan pada dasarnya termasuk hak atas pembangunan. Partisipasi dalam pembangunan mengandung arti bahwa individu atau kelompok akan menikmati hasil-hasil pembangunan dengan hak

berserikat yang terjamin. Secara konseptual maka melalui serikat pekerja/serikat buruh diharapkan bahwa:

- a. Dapat berpartisipasi secara efektif dalam perumusan keijaksanaan serta pelaksanaannya baik di tingkat lokal maupun nasional sehingga aspirasi mereka benar-benar diperhatikan.
- b. Merumuskan dan melakukan tugas ekonomi, sosial, politik, dan budaya atas dasar pilihan sendiri berdasarkan kebijaksanaan-keijaksanaan guna memperbaiki standard dan kualitas kehidupan mereka serta melestarikan dan mengembangkan kebudayaannya.
- c. Berpartisipasi dalam memantau dan meninjau kembali proses pembangunan.

Adapun implikasi dari adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah

- a. Bagi badan pemerintah di bidang perburuhan tingkat nasional dan propinsi: administrasi peraturan termasuk: penerimaan surat pemberitahuan tentang pembentukan serikat; memastikan terpenuhinya persyaratan pendaftaran oleh serikat; mengeluarkan nomor pendaftaran; serta menyimpan dan memperaharui data-data pendaftaran serikat.
- b. Bagi pekerja dan serikat: memahami hak dan kewajibannya sehubungan dengan surat pemberitahuan; mengembangkan AD/ ART organisasi; administrasi dan laporan keuangan yang tepat; dan peran serikat dalam mewakili

anggota membuat PKB dan menyelesaikan perselisihan industrial.

B. Faktor Penghambat Serikat Buruh Dalam Menjalankan Kebebasannya Berorganisasi

Kebebasan untuk berkumpul yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan, berkaitan mengenai perkumpulan yang berhubungan dengan politik maupun non politik. Kebebasan untuk berkumpul dan berorganisasi dimiliki baik oleh buruh yang belum tergabung dalam serikat buruh dengan alasan perusahaannya belum memiliki sekurang-kurangnya sepuluh pekerja sehingga para pekerja tidak dapat membentuk serikat buruh atau oleh pekerja yang telah bergabung dalam serikat buruh di perusahaannya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan narasumber Bapak Yohanes Joko Purwanto selaku Ketua Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU), ada menjadi faktor penghambat serikat buruh dalam menjalankan kebebasannya berorganisasi yaitu:

Persoalan perusahaannya yang seringkali membuat peraturan perusahaan atau peraturan sendiri, Peraturan yang seringkali dipakai oleh perusahaan adalah peraturan manajemen bukan peraturan perusahaan dan itu yang dibuat secara sepihak oleh manajemen perusahaan. Manajemen membuat aturan yang melarang banyak hal mengenai kebebasan para buruh yang ikut serta dalam organisasi serikat buruh, tapi sejauh ini tidak ada

perusahaan yang berani melakukan pelanggaran berserikat secara tertulis. Karena sudah jelas dalam UU No. 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh bahwa setiap perusahaan yang melarang berdirinya serikat buruh akan dikenakan sanksi pidana dan denda, itulah yang membuat perusahaan takut untuk melakukan pelanggaran secara tertulis maka perusahaan melakukan pelanggaran secara lisan, maka yang sering dilakukan oleh perusahaan biasanya mengancam buruh dengan memindah buruh, baik memindah bagian buruh atau memindah lokasi kerja yang jauh dari rumah.¹⁶

Jadi, dengan adanya peraturan sepihak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan seringkali membuat terjadinya penghambat jalannya kebebasan serikat buruh untuk berorganisasi. Tujuan dari keberadaan serikat buruh sebenarnya yaitu untuk mencapai kesejahteraan, terpenuhinya hak-hak normatif buruh, memberikan perlindungan, melakukan pembelaan hak dan kepentingan.

IV. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini adalah:

- a. Perlindungan hukum terhadap kebebasan buruh untuk ikut serta dalam organisasi serikat buruh tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh pasal 28 dan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 104, maka buruh yang ingin ikut serta dalam organisasi serikat buruh untuk mendapatkan hak-haknya agar terpenuhi tidak perlu takut dan merasa terancam lagi karena sudah ada perlindungan untuk mereka. Dalam Konvensi ILO Nomor 87 tahun 1948 yang telah diratifikasi Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 menegaskan bahwa pekerja dan pengusaha, tanpa perbedaan apapun memiliki kebebasan untuk mendirikan atau bergabung dalam organisasi, baik organisasi pekerja maupun pengusaha, atas pilihan sendiri tanpa dipengaruhi pihak lain.

- b. Faktor yang menjadi penghambat serikat buruh dalam menjalankan kebebasannya berorganisasi yaitu adanya peraturan sepihak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan seringkali membuat terjadinya penghambat jalannya kebebasan serikat buruh untuk berorganisasi. Tujuan dari keberadaan serikat buruh sebenarnya yaitu untuk mencapai kesejahteraan, terpenuhinya hak-hak normatif buruh, memberikan perlindungan, melakukan pembelaan hak dan kepentingan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini maka saran dari penulis adalah sebagai berikut

- a. Disarankan kepada setiap perusahaan untuk memahami hak-hak para buruh yang seharusnya buruh dapatkan, dan memberikan kebebasan kepada buruh yang ingin ikut serta berorganisasi serikat buruh tanpa dihalanghalangi dan diancam.

¹⁶Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Yohanes Joko Purwanto pada tanggal 20 Februari 2017 di Sekretariat FSBKU

- b. Disarankan kepada serikat buruh untuk lebih berani dalam menghadapi ancaman-ancaman yang akan terjadi dan lebih sadar bahwa buruh memiliki kebebasannya untuk ikut serta dalam organisasi serikat buruh. Untuk itu buruh bisa lebih tegas dalam memperjuangkan hak-hak normatif yang memang seharusnya terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Editus Adisu dan Lebertus Jehani, 2007. *Hak-Hak Pekerja Perempuan*. Visi Media
- Effendi, A. Masyur 2011. *Hak Asasi Manusia, Dimensi Dinamika dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Efendi Nur, 2008. *Pentingnya Serikat Pekerja Dalam Penanganan Masalah Ketenagakerjaan*. Artikel. Diakses pada senin tanggal 15 Desember.
- Hardijan Rusli, 2004. *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Maimun, 2007. *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhamad, Abdulkadir 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution Johan Bahder, 2004. *Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja*. Jakarta: Maju Mundur.
- Rajagukgu HP, 2000. *(Peran Serta Pekerja Dalam Pengelolaan Perusahaan(Condetermination)*. Makalah.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Penelitian hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Suseno, Frans Magnis. 2011. *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Modern*. Jakarta: Gramedia.